

BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kolaka merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kolaka. Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu dikembangkan peran aktif seluruh *stakeholders* dalam merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan tugas kemasyarakatan, sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, swasta, serta sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Kolaka, serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat.

Demikian RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019 disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan DPRD Kabupaten Kolaka.



BUPATI KOLAKA,

H. AHMAD SAFEI